

Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan

Zulkarnain,

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
223611007.zulkarnain@uinbanten.ac.id

Deni Rusli,

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
223611006.deni@uinbanten.ac.id

Zakaria Syafe'i,

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
zakaria.syafei@uinbanten.ac.id

Abstract

This article discusses the cancellation of grants from the perspective of Islamic law and Indonesian civil law with an engagement theory approach. A grant is a legal transaction that involves a voluntary transfer of ownership, but there are situations where the grantor or grantee can cancel a grant. The purpose of this study is to analyze the views of Islamic law and Indonesian civil law regarding the cancellation of grants and explore the similarities and differences between the two legal systems in this context. Through an engagement theory approach, this article analyses the legal basis and requirements for grant cancellation in both legal systems. In Islamic law, grant annulment can be carried out based on Sharia principles that regulate the concept of hijab and qabul and the legal requirements of grants. On the other hand, Indonesian civil law regulates grant cancellation through the norms contained in the Civil Code and related laws and regulations. A comparative analysis is also conducted to identify similarities and differences in the views of the two legal systems regarding the reasons, procedures, and consequences of grant cancellation. In this context, this research provides an in-depth insight into the convergence or divergence between Islamic law and Indonesian civil law in addressing the issue of grant cancellation. The results of this research provide a deeper understanding of the relevant legal aspects in the context of grant cancellation in Islamic law and Indonesian civil law. By understanding their perspectives, parties involved in grant transactions can make more informed decisions and minimize the risk of future disputes. In addition, this article also contributes to the legal literature by exploring a comprehensive comparison between the two legal systems in this specific aspect.

Keywords: *Grant Cancellation, Indonesian Civil Law, Theory of Engagement*

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang pembatalan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dengan pendekatan teori perikatan. Hibah merupakan transaksi hukum yang melibatkan peralihan kepemilikan secara sukarela, namun terdapat situasi di mana hibah dapat dibatalkan oleh pihak yang menghibahkan atau penerima hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks ini. Melalui pendekatan teori perikatan, artikel ini melakukan analisis mendalam terhadap landasan hukum dan persyaratan pembatalan hibah dalam kedua sistem hukum. Dalam hukum Islam, pembatalan hibah dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur konsep ijab dan qabul serta syarat-syarat sah hibah. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia mengatur pembatalan hibah melalui norma-norma yang tercantum dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis perbandingan juga dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua sistem hukum mengenai alasan, prosedur, dan akibat dari pembatalan hibah. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang konvergensi atau divergensi antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam mengatasi isu pembatalan hibah. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks pembatalan hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Dengan memahami perspektif keduanya, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko perselisihan di masa depan. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menggali perbandingan yang komprehensif antara kedua sistem hukum dalam aspek yang spesifik ini.

Kata Kunci: *Pembatalan Hibah, Hukum Perdata Indonesia, Teori Perikatan*

Pendahuluan

Pemberian hibah merujuk pada tindakan memberikan dana atau aset dari satu entitas kepada yang lain tanpa adanya tanggung jawab untuk mengembalikan nilai tersebut. Dalam ranah hukum maupun keuangan, konsep hibah bisa diterapkan oleh pemerintah, badan amal, yayasan, perusahaan, ataupun individu kepada individu lain, kelompok, atau entitas lain guna mendukung tujuan spesifik.¹ Umumnya, hibah diberikan dengan maksud untuk mendorong inisiatif sosial, pendidikan, kesehatan, riset, kegiatan budaya, atau penguatan komunitas. Penerima hibah bisa berupa badan amal, institusi

¹ Elfran Bima Muttaqin and Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *E-Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

pendidikan, entitas pemerintah, atau individu yang memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Transaksi hibah juga bisa terjadi antara individu dan melibatkan berbagai jenis aset, termasuk uang tunai, properti, saham, kendaraan, perhiasan, dan lainnya. Tujuan hibah individu dapat bervariasi, seperti membantu dalam aspek keuangan, memfasilitasi pembelian properti, memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan, atau memberikan hadiah kepada orang yang dihargai.²

Namun, sering kali ada situasi di mana hibah yang sebelumnya telah diberikan mengalami penghentian atau pencabutan. Meskipun hibah pada umumnya diberikan tanpa syarat pengembalian, namun dalam beberapa situasi tertentu, baik pemberi hibah maupun penerima hibah mungkin menginginkan untuk membatalkan hibah tersebut. Pembatalan hibah dapat terjadi dalam konteks khusus ketika pemberi hibah menghendaki pencabutan atau pembatalan atas hibah yang telah diberikan sebelumnya. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa implikasi pembatalan hibah dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.³

Dampak yang timbul akibat pembatalan hibah adalah munculnya potensi perselisihan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Penerima hibah mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pembatalan ini dan dapat memperjuangkan haknya melalui proses hukum di pengadilan.⁴ Hal ini berpotensi menghasilkan proses hukum yang rumit, memakan waktu, dan berbiaya tinggi. Tidak hanya itu, ada juga risiko kehilangan aset yang harus diperhatikan. Setelah hibah dibatalkan dan aset dikembalikan kepada pemberi hibah, penerima hibah berisiko kehilangan hak kepemilikan dan manfaat atas aset tersebut. Dampaknya dapat dirasakan dalam segi finansial dan merencanakan masa depan bagi penerima hibah.⁵ Tidak hanya itu, pembatalan hibah juga berpotensi memengaruhi

² Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 108–30, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>.

³ Rizal Bobihu, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>.

⁴ Abd. Rahman Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

⁵ Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)."

perencanaan warisan: Pembatalan hibah mungkin memiliki dampak yang signifikan pada perencanaan warisan yang melibatkan aset yang telah dibatalkan. Ini bisa berdampak pada pembagian aset, kewajiban pajak warisan, dan isu-isu terkait lainnya.⁶ Bagaimana sebenarnya mekanisme pembatalan hibah dalam kerangka hukum Perdata yang berlaku di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi fokus penelitian dalam artikel ini.

Penelitian yang ada, pada umumnya mengadopsi pendekatan konseptual. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Saleh dan Imam Fawaid.⁷ Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa meskipun Hukum Perdata dan Hukum Islam pada dasarnya tidak mendorong penarikan kembali properti yang telah dihibahkan, namun dalam situasi tertentu (dikecualikan), baik Hukum Perdata maupun Hukum Islam memberikan ruang bagi kemungkinan penarikan kembali properti tersebut. Selain itu, ada juga penelitian yang mengadopsi pendekatan empiris dalam pendekatannya. Khairuddin⁸ juga melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka mengambil kesimpulan bahwa dalam masyarakat, terdapat kecenderungan untuk menarik kembali tanah yang telah dihibahkan, seperti tanah untuk jalan, tanah kantor, dan bahkan tanah pemakaman. Alasannya seringkali terkait dengan kebutuhan akan uang. Masyarakat ini kemudian menginformasikan kepada publik bahwa tanah yang telah dihibahkan akan ditarik kembali dan harus dibeli dengan harga yang telah ditentukan. Ada juga Muttaqin dan Eka⁹ yang mengadopsi metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan dilakukan di Kabupaten Gowa, khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa. Mereka menyimpulkan bahwa alasan utama pembatalan hibah adalah barang yang dihibahkan melampaui batas maksimum yang diizinkan, yaitu 1/3 dari total harta kekayaan pemberi hibah.

⁶ Rachmat Rizqy and Mohammad Miftahus Sa'di, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2021, 1–8, <https://osf.io/yrfpk/download>.

⁷ Saleh & Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anakny Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

⁸ Khairuddin Khairuddin, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6310>.

⁹ Muttaqin and Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anakny."

Metode

Dalam penyelidikan ini, pendekatan yang diadopsi adalah metode yuridis-normatif, yang merangkul analisis hukum berdasarkan pada norma dan prinsip hukum yang berlaku. Melalui pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat yang relevan, tulisan ini memanfaatkan teori perikatan sebagai kerangka analitis. Teori perikatan memberikan wawasan yang kaya tentang dinamika yang melingkupi hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Dengan meneliti aspek-aspek seperti terbentuknya kewajiban hukum, berjalannya perikatan, serta kondisi di mana perikatan dapat berakhir, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis konsep pembatalan hibah.

Konsep teori perikatan membongkar proses bagaimana suatu perjanjian dijalankan dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak terlibat di dalamnya. Dalam konteks pembatalan hibah, teori ini mengizinkan peneliti untuk merunut langkah-langkah yang memicu pembatalan hibah, serta implikasi hukum dari tindakan tersebut. Dengan memahami bagaimana perikatan hukum dapat diakhiri, baik dengan persetujuan kedua belah pihak atau melalui mekanisme hukum yang ditetapkan, tulisan ini mendekati pembatalan hibah dari perspektif yang komprehensif dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Hibah dalam Hukum Islam

Seseorang memberikan hibah atau hadiah kepada orang lain karena berbagai alasan yang dapat bervariasi antara individu dan situasi. Ada beberapa alasan umum mengapa seseorang memberikan hibah. Kadang-kadang, dorongan datang dari rasa kasih sayang. Orang seringkali memberikan hibah sebagai ekspresi kasih sayang, perhatian, dan cinta terhadap individu yang menerima hibah tersebut. Ini bisa termasuk memberikan hadiah kepada pasangan, anggota keluarga, atau teman dekat sebagai cara untuk menunjukkan perhatian, penghargaan, atau untuk memperkuat hubungan antarpersonal.¹⁰ Terdapat juga bentuk pemberian pada kesempatan istimewa. Hibah seringkali diberikan dalam rangka perayaan atau momen-momen khusus seperti ulang tahun, pernikahan, kelahiran, atau

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 1 (2018): 11, <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4991>.

perayaan agama. Selain itu, hibah juga memiliki dimensi bantuan. Hibah bisa diartikan sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada individu lain yang sedang memerlukan.¹¹ Tidak hanya itu, hibah juga digunakan sebagai metode pewarisan aset. Ini bisa berarti mentransfer aset atau properti kepada pihak lain. Contohnya, hibah harta benda, tanah, atau bisnis kepada anggota keluarga, kerabat, atau pihak lain sebagai bagian dari perencanaan finansial dan warisan. Hibah juga memiliki dimensi sosial dan moral. Dalam konteks ini, hibah ditujukan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat dan mendorong kebaikan. Contoh nyatanya adalah melalui hibah dalam bentuk sumbangan untuk proyek-proyek sosial, pendidikan, atau lingkungan, dengan harapan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, makna hibah, sedekah (*shadaqah*), pemberian (*athbiyyah*), dan hadiah (*hadiyyah*) memiliki kemiripan. Sedekah adalah bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain sebagai tindakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai wujud kasih sayang, penghargaan, apresiasi, atau merayakan momen tertentu. *‘Athbiyyah* merujuk pada pemberian hadiah atau pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya ketika orang tua tersebut merasa mendekati akhir hidupnya. Hibah adalah tindakan memberikan harta atau properti kepada orang lain secara sukarela tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Interpretasi ini didasarkan pada norma sosial yang berlaku. Dengan kata lain, definisi-definisi ini merupakan makna 'urfi dari keempat istilah tersebut. Dalam istilah fikih, "hibah adalah perjanjian pemindahan kepemilikan yang bersifat sukarela tanpa ada imbalan balik selama pemberi hibah masih hidup".¹³

Mengutip dari Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah¹⁴, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 mengemukakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah, selama hidupnya, dengan tulus dan tanpa hak untuk menariknya kembali, memberikan suatu barang untuk keperluan penerima hibah yang menerima

¹¹ Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.

¹² Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuhu*, 4th ed., vol. V, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), 3980-3981.

¹⁴ Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)."

barang tersebut. Pengulasan mengenai hibah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sebuah acuan hukum bagi komunitas Muslim terkait masalah perdata di Indonesia. Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada individu lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, mereka mengindikasikan bahwa definisi hibah merupakan pemberian harta bermakna sukarela oleh individu, baik dalam bentuk materi maupun barang, yang diberikan semata karena niat baik tanpa memasukkan syarat apapun selama ia masih hidup, dan tanpa imbalan yang diharapkan.

Dalam garis besar definisi tersebut, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, terjadi perpindahan hak kepemilikan dari pihak yang memberikan hibah, yang dengan tulus melepaskan haknya atas suatu hal, dan menjadikan pihak penerima hibah sebagai pemilik baru. Kedua, yang dihibahkan adalah suatu objek yang bersifat konkret dan nyata. Ketiga, hibah dilakukan tanpa syarat ganti atau balasan. Ini mengindikasikan bahwa pemberi hibah tidak mengharapkan kompensasi apapun, baik dari penerima hibah maupun dari pihak lain. Keempat, pemberian ini terjadi selama pemberi hibah masih hidup. Dalam hukum Islam, perbedaan-perbedaan ini memiliki signifikansi karena masing-masing memiliki aturan dan ketentuan hukum yang berbeda. Hibah melibatkan pemberian secara sukarela tanpa adanya kewajiban pengembalian, sementara wasiat berlaku setelah kematian, 'ariyah adalah pinjaman yang memerlukan penggantian yang wajib, utang melibatkan kewajiban pembayaran kembali hutang, dan nafkah adalah tanggung jawab penting memberikan dukungan finansial kepada keluarga.¹⁵

Hibah ini diperintahkan oleh Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan telah menjadi kesepakatan di kalangan para Ulama. Mengenai dasarnya dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam surah al-Nisa [4]: 4, "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka dengan senang hati memberikan sebagian dari maskawin kepadamu, maka makanlah (dengan hati yang gembira dan lapang)." Dalam konteks Sunnah, Rasulullah Saw. bersabda, "Tunjukkanlah saling kasih di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR.

¹⁵ Abu Rizal Fadli and Mochamad Samsukadi, "Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali," *Al-Yasini* 4, no. 2 (2019): 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.

Al-Bukhari). Beliau juga bersabda, "Jangan meremehkan memberikan hal-hal baik kepada tetangga, meskipun berupa memberi sepotong kambing."¹⁶

Dalam Islam, terdapat dua jenis hibah yang diakui dalam fiqih. Pertama, hibah manfaat yang dikenal dengan istilah 'umra, di mana penerima hibah diberikan hak untuk memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Namun, jika penerima hibah meninggal dunia, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain selama hidupnya. Frasa 'umra digunakan, seperti ketika seseorang berkata, "Saya 'umra-kan harta ini (barang, rumah, mobil, atau uang) kepadamu selama engkau hidup," atau dengan ungkapan serupa. Nabi Muhammad saw. menetapkan bahwa hak 'umra' berlangsung selama penerima hibah masih hidup, dan setelah penerima meninggal, hak ini secara otomatis beralih kepada ahli waris yang mewarisi harta penerima hibah. Namun, jika penerima hibah tidak memiliki ahli waris, maka hak 'umra' tersebut menjadi milik Baitul Mal dan tidak dikembalikan kepada pemberi hibah.¹⁷ Kedua, ada hibah ruqba, yaitu ketika seseorang memberikan sesuatu dengan syarat bahwa jika penerima hibah meninggal lebih dulu daripada pemberi hibah, maka benda tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Namun, jika pemberi hibah meninggal lebih dulu, maka benda tersebut akan menjadi milik penerima hibah. Kedua jenis hibah ini, 'umra' dan ruqba, memiliki persyaratan yang berbeda-beda di kalangan ulama. Meskipun demikian, pada dasarnya, kedua jenis hibah ini diperbolehkan dalam Islam.¹⁸

Proses hibah dilaksanakan dengan menjelaskan niat secara jelas dan tegas oleh pemberi hibah untuk memberikan harta atau properti tertentu kepada penerima hibah. Melalui langkah ini, secara hukum, harta atau properti tersebut menjadi kepemilikan penerima hibah tanpa ada ikatan atau kewajiban pengembalian kepada pemberi hibah. Beberapa poin penting dalam validitas hibah perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, Niat dan Pengumuman Hibah: Pemberi hibah harus dengan tegas menyatakan niatnya untuk

¹⁶ Az-Zuhaili, vol. V, 3982.

¹⁷ Asep Dadang Hidayat et al., "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3334>.

¹⁸ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah Dan Waris*, ed. Asmaul Husna, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 22-26
[https://repo.iainbatuangsar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih Hibah & Waris.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatuangsar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih_Hibah_%26_Waris.pdf?sequence=1).

menghibahkan harta atau properti kepada penerima hibah. *Kedua*, Penerima Hibah: Penerima hibah bisa diidentifikasi dengan jelas dalam pengumuman hibah atau terimplikasi jika hibah merujuk pada individu tertentu yang memenuhi persyaratan. *Ketiga*, properti atau aset yang D hibahkan: Properti atau harta yang dihibahkan harus dinyatakan secara spesifik dan tegas dalam pengumuman hibah. Ini bisa berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, atau barang bergerak lainnya. *Keempat*, keberadaan penerima. Kehadiran fisik penerima hibah bukanlah syarat mutlak. Hibah dianggap sah setelah pengumuman hibah dilakukan oleh pemberi dengan niat yang jelas. *Kelima*, tidak ada kewajiban pengembalian. Salah satu ciri utama hibah adalah penerima hibah tidak berkewajiban mengembalikan harta atau properti yang telah dihibahkan. Penerima hibah memiliki hak penuh atas harta atau properti tersebut setelah proses hibah selesai. Dalam intinya, hibah adalah cara yang jelas dan tegas untuk mentransfer kepemilikan harta atau properti kepada penerima hibah, dan karakteristik ini menjadikan hibah berbeda dari transaksi lain dalam hukum perdata.¹⁹

Dalam kelanjutannya, para ulama berbeda pendapat, apakah akad hibah itu *lâzim* (mengikat) atau *ghair lâzim* (tidak mengikat). Dengan kata lain apakah hibah itu sendiri dapat ditarik kembali atau tidak? Dalam menjawab masalah ini, Az-Zuhaili²⁰ menjelaskan, para ulama berbeda dalam menyikapi karakter akad hibah ini.

Pendapat pertama, menurut mazhab Hanafi, memperbolehkan pemberi hibah untuk mengambil kembali hibah setelah diambil oleh penerima hibah. Lebih disarankan bagi pemberi hibah untuk meminta kembali sebelum penerima hibah mengambil alih, karena hibah belum sepenuhnya sah, kecuali setelah diambil alih. Namun, meski meminta kembali hibah itu dianggap makruh, ada pendapat lain yang menganggapnya haram.

Pendapat kedua, dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa pemberi hibah tidak berhak meminta kembali, karena hibah adalah perjanjian yang mengikat. Beberapa pengikut mazhab ini mengatakan bahwa hibah tetap berlaku hanya dengan akad tanpa harus diambil alih, dan ini adalah pandangan yang dianut secara luas. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hibah hanya tetap berlaku jika sudah diambil alih, sehingga

¹⁹ Ajib, 22-26; Saputra et al., 2021.

²⁰ Az-Zuhaili, vol. 5, 4005; A. D. Hidayat et al., 2022.

pengambilan alih ini menjadi syarat sah. Tanpa pengambilan alih, hibah tidak tetap dan pemberi hibah berhak meminta kembali.

Pendapat ketiga, mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hibah menjadi tetap sah setelah diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau setelah barang hibah diserahkan. Dalam hal ini, pemberi hibah kecuali ayah atau ibu, tidak dapat meminta kembali hibah. Namun, ayah atau ibu memiliki hak untuk meminta kembali hibah dari anaknya, tidak peduli apakah anak itu laki-laki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.

Pendapat keempat, dari mazhab Hambali, menyatakan bahwa pemberi hibah berhak meminta kembali sebelum barang hibah diambil alih. Menurut pandangan ini, akad hibah tidak akan menjadi sah sebelum diambil alih oleh penerima hibah. Jika pemberi hibah menjual atau menghibahkan barang hibah kepada pihak lain sebelum diambil alih oleh penerima hibah, maka hibah yang pertama dianggap batal karena dianggap telah diambil kembali oleh pemberi hibah.

Pembatalan Hibah dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam konteks hukum, hibah yang telah diberikan umumnya tidak dapat dibatalkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian di mana hibah bisa ditarik kembali. Mengamati situasi ini, pemerintah merasa perlu untuk mengatur hibah dengan tujuan mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul karena ketidakjelasan status hibah, terutama dalam bentuk tanah. Pengaturan hibah di bawah Pasal 1666 KUH Perdata merupakan kesepakatan yang diberikan oleh pemberi hibah saat masih hidup, dengan tujuan untuk menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi antara individu yang masih hidup. Hibah memerlukan pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hibah tersebut. Ketentuan mengenai hibah dapat ditemukan dalam Bab X Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan.²¹

Terkait dengan mencabut atau membatalkan hibah, Pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam situasi-

²¹ Muhammad Amin Almontazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–33, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

situasi berikut: 1. jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah tersebut; 2. jika penerima hibah melakukan tindakan pembunuhan atau kejahatan serius terhadap pemberi hibah; 3. jika pemberi hibah menjadi miskin dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah. Selanjutnya, Pasal 1689 menjelaskan bahwa dalam situasi pertama, barang yang dihibahkan tetap berada pada pemberi hibah, atau pemberi hibah berhak meminta kembali barang tersebut, tanpa beban atau hipotek yang mungkin dikenakan oleh penerima hibah, termasuk hasil dan buah yang diperoleh oleh penerima hibah selama syarat-syarat hibah belum terpenuhi. Dalam hal ini, pemberi hibah memiliki hak yang sama terhadap pihak ketiga yang memegang properti tersebut sebagaimana terhadap penerima hibah. Selanjutnya, Pasal 1690 mengatur bahwa dalam situasi kedua yang disebutkan dalam Pasal 1688, properti yang telah dihibahkan tidak dapat diganggu gugat jika telah dipindahtangankan, dihipotekkan, atau dikenakan hak kepemilikan lain oleh penerima hibah. Namun, gugatan untuk membatalkan hibah harus diajukan dan didaftarkan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 616. Semua tindakan pemindahan, pengenaan hipotek, atau hak kepemilikan lain yang dilakukan oleh penerima hibah setelah pendaftaran gugatan tersebut akan dinyatakan batal jika gugatan tersebut akhirnya dimenangkan.²²

Dalam hukum adat, hibah memiliki arti yang berlawanan dengan harta peninggalan yang tidak bisa dibagi-bagi, sehingga penghibahan ini menggambarkan pembagian keseluruhan atau sebagian besar dari harta kekayaan seseorang selama masih hidup. Di beberapa wilayah di Indonesia, hibah menjadi solusi umum dalam proses membagi harta orang tua kepada anak-anaknya. Namun, hibah bukan hanya memberikan solusi dalam konteks pewarisan, tetapi juga seringkali memicu konflik atau masalah lain. Hibah juga diatur oleh KUH Perdata. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kasus hibah adalah pembatalan atau penarikan kembali hibah tanah yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Pembatalan atau penarikan kembali hibah tanah ini bisa diselesaikan melalui

²² Hindia Belanda, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Pub. L. No. 23 (1847), <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>; Febrianti B, Wahid Haddade, and Musyfica Ilyas, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

penerapan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta dengan mempertimbangkan prinsip hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.²³

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 210 hingga 214. Pasal 210 menjelaskan, (1) Seseorang yang telah mencapai usia minimal 21 tahun dengan keadaan sehat secara mental dan tanpa tekanan dapat memberikan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada individu lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dikuasai. (2) Harta yang diberikan sebagai hibah harus merupakan hak milik penghibah. Pasal 211 menunjukkan bahwa hibah dan pemberian orang tua kepada anaknya dapat dimasukkan dalam pembagian warisan. Pasal 212 menyatakan, hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pasal 213 merinci, “Hibah yang diberikan ketika penghibah dalam keadaan sakit yang mengarah pada kematian, harus mendapat persetujuan dari pewarisnya. Pasal 214 menjelaskan, “Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, selama isi hibah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.²⁴

Teori Perikatan

Teori perikatan adalah sebuah konsep yang ada dalam hukum perdata, yang secara mendasar menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum terbentuk antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Prinsip dasar ini menjelaskan cara perikatan atau kewajiban hukum terbentuk, beroperasi, dan bisa diakhiri. Seperti yang dijabarkan oleh Muhtarom²⁵, ada beberapa teori perikatan yang diakui dalam hukum perdata, di antaranya:

Pertama, teori konsensus. Menurut teori ini, perikatan terbentuk ketika ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut harus mencakup tawaran dan penerimaan yang saling cocok di antara para pihak. Sebagai contoh, dalam

²³ Almunazar, Manfarisyah, and Hamdani, “Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.”

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 116-117.

²⁵ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.”

sebuah kontrak jual beli, perikatan dianggap terbentuk saat penjual menawarkan barang dan pembeli menerima tawaran tersebut.

Kedua, teori ikrar. Teori ini berpendapat bahwa perikatan terbentuk melalui pernyataan ikrar atau janji dari salah satu pihak. Pernyataan ikrar tersebut harus jelas dan tegas, diikuti dengan kesediaan untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari pernyataan tersebut. Misalnya, dalam kontrak sewa menyewa, penyewa membuat ikrar untuk membayar sewa dan pemilik menyewa menyetujui tawaran tersebut. Ketiga, teori aksi. Teori ini mengatakan bahwa perikatan terbentuk melalui pelaksanaan tindakan konkret oleh salah satu pihak yang menunjukkan niat untuk menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh, dalam kontrak jasa, perikatan dianggap terbentuk saat penyedia jasa mulai melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati. Keempat, teori perlakuan. Teori ini menekankan perilaku dan perlakuan pihak-pihak yang terlibat. Jika pihak-pihak bertindak seolah-olah mereka memiliki perikatan atau hubungan hukum tertentu, maka perikatan dianggap terbentuk. Sebagai contoh, jika seseorang membeli barang dan membayar harganya, maka ada asumsi adanya perikatan jual beli.

Dalam kelanjutannya, ada beberapa faktor atau hal yang dapat membatalkan atau mengakibatkan batalnya suatu perikatan dalam konteks hukum perdata. Hans Nieuwenhuis, dalam Rosa Agustina et.al.,²⁶ mengungkap beberapa faktor umum yang dapat membatalkan perikatan:

Pertama, ketidakmampuan (*incapacity*): Perikatan bisa dinyatakan batal apabila salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk mengadakan perikatan. Contohnya, batalnya perikatan dapat terjadi jika salah satu pihak adalah seorang anak yang belum mencapai usia yang diakui oleh hukum, individu yang tidak berada dalam kondisi sadar, atau orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan hukum. *Kedua*, kekeliruan (*mistake*). Apabila terdapat kesalahan yang bersifat mendasar dalam pembentukan perikatan, seperti kesalahan terkait fakta yang penting atau kesalahan mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat, maka perikatan tersebut bisa dinyatakan batal.

²⁶ Rosa Agustina et al., *Hukum Perikatan: Law of Obligations, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, 1st ed. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 131.

Ketiga, penipuan (*fraud*). Apabila salah satu pihak membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk menipu pihak lain, perikatan tersebut bisa dinyatakan batal. Untuk dikategorikan sebagai penyebab pembatalan, pernyataan yang tidak benar tersebut harus memiliki dampak yang mempengaruhi keputusan pihak yang terdampak untuk masuk ke dalam perikatan. *Keeempat*, paksaan (*duress*). Jika seseorang dipaksa atau diancam dengan kekerasan atau tekanan yang tidak sah agar melakukan suatu perikatan, maka perikatan tersebut bisa dinyatakan batal. Dalam hal ini, perikatan tersebut dianggap terbentuk di bawah pengaruh kondisi yang tidak adil atau tidak sah.

Kelima, ketidakadilan (*undue influence*). Jika salah satu pihak dalam perikatan mempengaruhi pihak lain dengan tidak adil atau mengeksploitasi posisi otoritas atau kepercayaan yang ada untuk memaksa mereka membuat perikatan yang tidak menguntungkan, maka perikatan tersebut berpotensi dinyatakan batal. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan menjadi faktor penting dalam menilai validitas perikatan tersebut.

Keenam, pelanggaran hukum (*illegality*). Jika suatu perikatan melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perikatan tersebut dapat dinyatakan batal. Dalam hal ini, integritas hukum dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum menjadi landasan utama dalam penilaian terhadap keabsahan perikatan tersebut. *Ketujuh*, ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal (*non-compliance with formalities*). Dalam beberapa situasi, terdapat kebutuhan untuk memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh undang-undang untuk suatu perikatan tertentu, seperti persyaratan tertulis atau persyaratan saksi. Apabila persyaratan formal ini tidak terpenuhi, maka perikatan tersebut berpotensi dinyatakan batal. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perikatan.

Berdasarkan paparan tersebut, Jaap Hijma, dalam Agustina et.al.,²⁷ membedakan antara ketidakabsahan (*nullity*) dan pembatalan (*annullability*). Ketidakabsahan dipilih kapan saja, singkatnya, ketika tujuan umum atau kepentingan publik dipertaruhkan. Ketidakabsahan beroperasi secara otomatis. Sebuah permohonan oleh salah satu pihak tidak perlu; pengadilan dapat menerapkan ketidakabsahan berdasarkan pertimbangannya

²⁷ Agustina et al., 145.

sendiri (*ex officio*). Mengenai ketidakabsahan seperti itu, keputusan akhir pengadilan memiliki karakter deklaratoir atau penetapan. Masalah yang biasanya cocok dengan ketidakabsahan adalah: ketidaksesuaian dengan bentuk yang diperlukan (pasal 3:392), pelanggaran terhadap ketentuan wajib dalam undang-undang (pasal 3:40 ayat 2), pelanggaran terhadap moralitas yang baik (pasal 3:40 ayat 1), pelanggaran terhadap ketertiban umum (pasal 3:40 ayat 1).

Sementara itu, pembatalan (*annulability, voidability*) dipilih ketika perlindungan semata-mata terhadap kepentingan salah satu pihak menjadi esensial. Proses pembatalan ini tidak berlangsung secara otomatis, melainkan hanya terjadi jika diinisiasi oleh pihak yang memerlukan perlindungan. Pembatalan dari suatu tindakan hukum yang dapat dibatalkan bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan pernyataan tambahan di luar proses hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang perlu dilindungi; atau kedua, melalui putusan pengadilan (sesuai dengan Pasal 3:49). Dalam kedua opsi terakhir ini, permohonan oleh pihak yang perlu dilindungi sangat penting; pengadilan tidak memiliki kebijakan untuk sendiri membatalkan kontrak tanpa adanya permintaan resmi dari pihak yang berkepentingan. Setelah terjadi pembatalan, kontrak dianggap tak pernah ada, dan ini memiliki dampak retroaktif hingga ke saat kontrak tersebut dibentuk (sesuai dengan Pasal 3:53). Namun, selama pembatalan belum terjadi, kontrak tetap berlaku secara sah dan mengikat. Prinsip mendasar yang digunakan di sini adalah bahwa hanya ketika kepentingan satu pihak dianggap terancam, keputusan untuk mempertahankan atau membatalkan kontrak dapat diberikan kepada pihak yang perlindungannya diperlukan.²⁸ Dalam konteks inilah pembatalan hibah diterapkan. Akan tetapi apa saja yang tercakup dalam pembatalan?

Dalam konteks Indonesia, dalam pandangan Japp Hijma, alasan utama untuk pembatalan berdasarkan ketentuan hukum antara lain: Ketidakmampuan salah satu pihak (pasal 3:32); Tekanan atau ancaman (pasal 3:44 ayat 2); Penipuan (pasal 3:44 ayat 3.); Penyalahgunaan keadaan (pengaruh yang tidak semestinya) (pasal 3:44 ayat 4); “*Actio Pauliana*” (Fraudulent conveyance, penipuan dalam pemindahtanganan) (pasal 3:45 dst.);

²⁸ Agustina et al., 145-146.

Kesalahan (kekeliruan) (pasal 6:228); Syarat-syarat umum yang sangat tidak masuk akal (pasal 6:233 sub a).²⁹

Sebagai hasilnya, jika dasar pembatalan tidak diterapkan oleh pihak yang dilindungi, maka kontrak tersebut akan tetap sah dan mengikat secara penuh. Tindakan pembatalan menempatkan takdir kontrak di tangan pihak yang dilindungi; masa depan kontrak menjadi tidak pasti.³⁰ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sumber dari kewajiban-kewajiban adalah perjanjian dan undang-undang. Sebuah kewajiban adalah hubungan hukum di bidang hukum kepemilikan di mana satu pihak berhak untuk menuntut suatu tindakan dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sementara itu, perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih.³¹ Ini artinya, hibah dapat dibatalkan jika hukum melalui nasnya menentukan demikian.

Situasinya sering terjadi dalam kasus pembatalan hibah. Dalam KHI, penyebab terjadinya pembatalan hibah adalah jika benda yang dihibahkan melebihi batas maksimum pemberian hibah, yaitu sebesar 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Juga, jika ada ketidaksesuaian antara tujuan pemberian hibah dengan hasilnya, dan jika penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada si penghibah ketika si penghibah jatuh dalam kemiskinan. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan hibah No.765/Pdt.G/2015/PA.Sgm, hakim mempertimbangkan bahwa pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah sampai meninggal, tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum untuk pertimbangan ini adalah Pasal 1688 KUHPerduta Ayat (1) dan juga Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan pembatalan hibah dilakukan.³² Dengan demikian, semua perikatan batal apabila teks hukum menentukan batal.

²⁹ Agustina et al., 146.

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Perikatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), <http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

³¹ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

³² Muttaqin and Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya."

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa KUH Perdata, KHI, dan hukum adat secara serupa memiliki ketentuan dan persyaratan yang mengatur pelaksanaan penghibahan. Ketika persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi dan ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensinya adalah munculnya potensi pembatalan hibah. Dalam hal ini, ketentuan tersebut berfungsi sebagai pijakan untuk memastikan pelaksanaan hibah dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, terdapat kaitan yang erat antara ketentuan hukum yang diatur oleh undang-undang dan pembatalan hibah. Jika suatu hibah dinilai batal berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, maka secara hukum hibah tersebut menjadi tidak sah. Ini menegaskan bahwa pembatalan hibah bukan hanya ditentukan oleh kehendak subjektif para pihak yang terlibat, melainkan juga bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh hukum.

Kesimpulannya, sumber pembatalan hibah adalah hukum itu sendiri. Baik melalui persyaratan dan ketentuan yang telah diatur oleh berbagai peraturan hukum, maupun melalui interpretasi dan pelaksanaan hukum oleh lembaga yang berwenang, pembatalan hibah terjadi berdasarkan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks hibah menjadi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hibah, untuk mencegah risiko pembatalan dan menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi hibah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 1 (2018): 11. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4991>.
- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan: Law of Obligations. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah Dan Waris*. Edited by Asmaul Husna. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih Hibah & Waris.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih%20Hibah%20&%20Waris.pdf?sequence=1).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuhu*. 4th ed. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.
- Almuntazar, Muhammad Amin, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani. "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam."

- Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–33.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.
- B, Febrianti, Wahid Haddade, and Musyfica Ilyas. “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.
- Belanda, Hindia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. 23 (1847).
<https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- Bobihu, Rizal, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. “Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>.
- Fadli, Abu Rizal, and Mochamad Samsukadi. “Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali.” *Al-Yasini* 4, no. 2 (2019): 123–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, and Aufa. “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab.” *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3334>.
- Hidayat, Robist. “Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam.” *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Khairuddin, Khairuddin. “Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6310>.
- M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak.” *Subuf* 26, no. 1 (2014): 54.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. “Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya.” *E-Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.
- Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Rizqy, Rachmat, and Mohammad Miftahus Sa’di. “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2021, 1–8.
<https://osf.io/yrfpk/download>.
- Robiah Awaliyah, and Nadjematul Faizah. “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017).” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan*

- Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 108–30.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>.
- Saleh, Abd. Rahman, and Imam Fawaid. “Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78.
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. “Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.
<https://doi.org/10.30821/se.v1i2.243>.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
<http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

